



MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Nomor : 08 P/03/M.PE/1991

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR 03/P/M/Pertamben/1983 TANGGAL 15 DESEMBER 1983

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/KPTS/1991 tanggal 19 Januari 1991, 0076 K/101/M.PE/1991 dianggap perlu untuk mengubah Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1983 tanggal 15 Desember 1983 dengan suatu Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2381);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 65, TLN Nomor 3046);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3215);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 37, TLN Nomor 3225);

6. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988;

7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1983 tanggal 15 Desember 1983;

8. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/KPTS/1991 tanggal 19 Januari 1991, 0076 K/101/M.PE/1991;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 03/P/M/Pertamben/1983 TANGGAL 15 DESEMBER 1983.

Pasal I

Mengubah Pasal-pasal 1, 3, 9 dan 11 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/M/P/Pertamban/1983 tanggal 15 Desember 1983, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

1. Pada ketentuan Pasal 1 ditambahkan pengertian "Menteri" yang menjadi huruf b:

" b. Menteri adalah Menteri Pertambangan dan Energi "

sehingga huruf b sampai dengan n berturut-turut menjadi: c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, dan o.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, menjadi dua ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

" (1) Wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengurusan administratif atas sumber air bawah tanah untuk kegiatan usaha industri dan pertambangan berada pada Menteri ".

" (2) Wewenang dan tanggung jawab Menteri dalam melaksanakan pengurusan administratif atas sumber air bawah tanah untuk kegiatan di luar usaha industri dan pertambangan, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal ".

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

" (2) Prioritas peruntukan air bawah tanah di luar air untuk kegiatan usaha industri dan pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Air minum;
- b. Air untuk rumah tangga;
- c. Air untuk kegiatan usaha peternakan dan pertanian sederhana;
- d. Air untuk kegiatan usaha irigasi;
- e. Air untuk kegiatan usaha perkotaan;
- f. Air untuk kegiatan usaha lainnya ".

4. a. Pada ketentuan Pasal 11 ditambahkan satu ayat yang menjadi ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

" (1) Izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air mata air untuk kegiatan usaha industri dan pertambangan diberikan oleh Menteri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal ".

- b. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) lama yang menjadi ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- " (2) Izin pengambilan air bawah tanah dan air mata air untuk keperluan lain di luar kegiatan usaha industri dan pertambangan, diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan tatacara yang akan ditentukan oleh Direktur Jenderal cq. Direktur Direktorat Geologi Tata Lingkungan".

dengan demikian ayat-ayat (2) dan (3) berturut-turut menjadi ayat-ayat (3) dan (4).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1991



MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

SENANDJAR KARTASASMITA

Tembusan :

1. Yth. Bapak Presiden;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
4. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
5. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
6. Para Direktur Jenderal dalam lingkungan Dep. Pertambangan dan Energi;
7. Para Kepala Kantor Wilayah dalam lingkungan Dep. Pertambangan dan Energi;
8. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.